

BAB III

METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris menurut Pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan. Metode jenis ini menggunakan analisa penulis untuk mengkaji isu hukum yang diangkat berdasarkan ciri khas metode penelitian hukum normatif. Bahan dasar dalam penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah¹

2. PENDEKATAN PENELITIAN

A. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 24

penulis menganalisis dan mengkaji isu hukum yang diangkat berdasarkan sudut pandang peraturan perundang-undangan dan berdasarkan sudut pandang hukum. Peraturan perundang-undangan yang dipakai diantaranya adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Penggunaan pendekatan tersebut dikarenakan peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masih diberlakukannya penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris. Khususnya untuk memahami adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lain melalui *ratio legis* atas lahirnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut.²

3. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis lebih banyak mengambil dari bahan hukum sekunder karena penulis banyak mengambil bahan dalam studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu :

A. Bahan Hukum Primer

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

² Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Prednada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 93-94

- b. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63
- c. Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Ras
dan Etnis
- d. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah

B. Bahan Hukum Sekunder

- a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
oleh penulis.
- b. Pendapat para ahli hukum/doktrin dari segi kepustakaan tentang
sistem penggolongan penduduk.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang bersumber dari kamus maupun ensiklopedia yang berkaitan tentang sistem penggolongan penduduk.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari :

1. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.
3. Perpustakaan Umum Kota Malang.

4. TEKNIK PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 teknik penelusuran bahan hukum, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan bahasan atau masalah yang akan diangkat dan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, thesis, disertasi, ensiklopedia, laporan penelitian, peraturan-peraturan maupun segala sumber tertulis yang ada yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai sistem penggolongan penduduk.

Teori-teori yang menjadi dasar masalah dan bidang yang akan dikaji dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan langkah penting yang tercakup dalam metode ilmiah untuk mencari sumber bahan hukum sekunder yang akan memudahkan peneliti untuk mengerjakan penelitian dan juga untuk mengetahui sejauh apa ilmu yang berhubungan dengan penulisan telah berkembang, serta sampai ke mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat.

b. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses *Website* dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *Online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem

bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.³

5. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah teknik pendekatan hukum sinkronisasi. Pendekatan sinkronisasi sendiri dapat di definisikan sebagai jenis pendekatan hukum yang menyesuaikan hukum. Pendekatan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Vertical, dimana peraturan perundang-undangan yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang berbeda derajat atau tingkatannya namun mengatur satu bidang atau bahasan yang sama melalui asas atribusi, mandat dan delegasi

6. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, membukukan dan memelihara data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah dan satuan rumah.

³ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Hukum**, Mandar Jaya, Bandung, 2008, Hlm. 96.